



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO

Jalan dr. RT. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1

Telepon : (0272) 321020 (Hunting) Faximile : (0272) 321104

Surat Elektronik : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com

KLATEN



PENGUMUMAN PELELANGAN SEDERHANA DENGAN PASCAKUALIFIKASI

Nomor : KN.01.03/VIII.2.BLU/8745/2018

PEKERJAAN KSO SANITASI BERUPA PENGANGKUTAN DAN PEMUSNAHAN LIMBAH B3 (ULANG)

Pokja III Unit Layanan Pengadaan (ULP) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten akan melaksanakan Pelelangan Sederhana dengan Pascakualifikasi untuk paket pengadaan sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Nama Paket : Pekerjaan KSO Sanitasi Berupa Pengangkutan Dan Pemusnahan Limbah B3
Lingkup Pekerjaan : Pekerjaan KSO Sanitasi Berupa Pengangkutan Dan Pemusnahan Limbah B3
Nilai Total HPS : Rp 1.688.240.000,00 (Satu milyar enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)
Sumber Pendanaan : APBN BLU DIPA Tahun Anggaran 2018

2. Persyaratan Peserta

Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia barang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Peserta harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kualifikasi Kecil maupun Non Kecil Bidang Pengelolaan atau Pemusnahan atau Pengangkutan Limbah Medis atau B3 yang masih berlaku;
- 2) Memiliki Tanda Daftar Perusahaan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan masih berlaku;
- 3) Memiliki Akta pendirian dan perubahannya;
- 4) Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir SPT Tahunan Tahun 2017 dibuktikan dengan bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT); Hasil pemindaian (scan) NPWP; Hasil pemindaian (scan) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP); Hasil pemindaian (scan) Surat Keterangan Terdaftar;
- 5) Memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
- 6) Memiliki Asuransi Pencemaran Lingkungan Hidup yang masih berlaku;
- 7) Memiliki Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang masih berlaku dan sesuai jenis limbah;
- 8) Memiliki Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SK MenLHK) tentang Pengolahan, Pemanfaatan dan Penimbunan Limbah B3 sesuai limbah yang dihasilkan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro didukung Mou antara transporter dengan pengolah, pemanfaat dan penimbun Limbah B3;
- 9) Memiliki dokumen manifest;
- 10) Peserta Berbentuk Badan Usaha harus memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai **Penyedia Jasa Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah B3 Medis dan Non Medis pada Rumah Sakit** dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir dan memiliki pengalaman kerja dibuktikan dengan **menyertakan Surat Keterangan Kondite Baik**, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.
- 11) Menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bermaterai sesuai KAK;
- 12) Lain-lain sesuai SDP;

3. Pelaksanaan Pengadaan

Pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara elektronik dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (aplikasi SPSE) pada alamat website LPSE: www.lpse.depkes.go.id

4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan

Jadwal lengkap dapat dilihat pada website LPSE Kementerian Kesehatan dengan alamat website LPSE: www.lpse.depkes.go.id

5. Dokumen Pengadaan dapat diunduh melalui website LPSE: www.lpse.depkes.go.id

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Mengetahui,
Kepala ULP
ttd

Dra. Partini, M.Sc., Apt
NIP.196207171991022001

Klaten, 27 April 2018
Pokja III Unit Layanan Pengadaan
Ketua Pokja
ttd

Jessinger Sukma Mega, SE
NIP 198709032010122004